



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 05/G.TUN/2004/PTUN.Yk.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : DWINI SANTONO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta.;

Tempat tinggal : Pongkok RT. 02 RW. 13, Desa  
Sumberagung, Kecamatan Moyudan,  
Kabupaten Sleman; -----

2. N a m a : HARJONO DIMULYO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat tinggal : Sumberan RT. 01 RW. 07, Desa  
Sumberagung, Kecamatan Moyudan,  
Kabupaten Sleman; -----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa  
kepada : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Crisrinet Supriyahadi, SH., Pengacara / Penasihat  
Hukum yang dalam hal ini memilih atau menentukan  
domisili tetap yaitu di LPSM “ YABINKAS “ Jalan C.  
Simanjuntak Terban GK V / 360 Yogyakarta, Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2004;

-----  
-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**  
**PENGUGAT** -----

**M E L A W A N :**

**Nama Jabatan : KETUA BADAN PERWAKILAN DESA SUMBER-  
AGUNG, KECAMATAN MOYUDAN, KABUPATEN  
SLEMAN YOGYAKARTA**

-----  
Tempat kedudukan : di Kantor Badan Perwakilan Desa  
Sumberagung, Kecamatan

Moyudan .....

Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
-----  
1. Sunaryo, S.H., K.N. ;

-----  
-----  
2. Drs. Kabti Bowo Leksono; ----

-----  
-----  
3. Musta'in Aminun, S.H.;



4. Heru Joko Indarto, S.H.;

5. Dedi Widiyanto, S.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2004, Nomor : 26/IV/2004, kesemuanya ini berkedudukan di Kantor Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **T E R**

**G U G A T**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 05/PEN.K/2004/PTUN.Yk. tanggal 21 April 2004 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/PMH/2004/ PTUN.Yk. tanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/PMH/2004/ PTUN.Yk. tanggal 06 Mei 2004 tentang Pemeriksaan Persidangan;-
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan para saksi;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut;-

#### **TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata

Usaha .....

Usaha Negara tanggal : 17 Maret 2004 dengan Nomor : 05/G.TUN/2004/PTUN.Yk. dan telah diperbaiki serta diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal : 04 Mei 2004, yang mengemukakan sebagai berikut :

**Obyek** **Gugatan** :

Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Nomor : 6/Kep.BPD/2004 tertanggal : 12 Pebruari 2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;



Adapun gugatan ini kami ajukan dengan pokok -  
pokok dalil gugatan yang  
kami uraikan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa di Desa Sumberagung, Kecamatan  
Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta telah  
dilaksanakan pemilihan lurah desa dengan  
tahapan- tahapan sebagai berikut :

-----  
-----

a. Tahapan Penjaringan dilaksanakan pada tanggal 5  
Januari 2004; -----

b. Tahapan Penyaringan dilaksanakan pada tanggal  
20 Januari 2004; -----

c. Tahapan penetapan calon dan tanda gambar  
dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2004, pukul  
24.00 WIB. ;

-----

d. Tahap kampanye dilaksanakan pada tanggal 11  
Pebruari 2004; -----

e. Tahap masa tenang dilaksanakan pada  
tanggal 11 Pebruari 2004 pukul  
18.00 WIB. sampai dengan tanggal 12 Pebruari  
2004 pukul 08.00 WIB.;--

f. Tahap pemilihan dilaksanakan pada tanggal 12  
Pebruari 2004 pukul 08.00  
WIB. sampai dengan pukul 14.00 WIB.;



g. Tahap penetapan hasil perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 12

Pebruari 2004 pukul 14.00 WIB. sampai dengan pukul 18.00 WIB.; ----

2. Bahwa para Penggugat ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Kemudian setelah

melalui tahapan- tahapan pemilihan, para Penggugat dinyatakan lolos sebagai

calon .....

calon lurah desa yang berhak dipilih serta bisa mengikuti pemilihan pada tanggal 12 Pebruari 2004 beserta calon lurah lainnya yang kesemuanya berjumlah 6 (enam) orang dengan Nomor urut sebagai berikut;; -----

a. Calon Lurah Hj. Ismu Astuti, Nomor urut 1, gambar Pisang, alamat : Pucanganom, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta; -----

b. Calon Lurah Drs. M. Faried Fauzi, Nomor urut 2, gambar Jagung, alamat : Nulisan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta; -----

c. Calon Lurah Dwini Santono, Nomor urut 3, gambar Nanas, alamat : Ponggok, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta; -----

d. Calon Lurah Widagdo Sunupawiro, BA., Nomor urut



4, gambar Durian, alamat : Malangan, Sumberagung,

Moyudan, Sleman, Yogyakarta; -----

e. Calon Lurah Harjono Dimulyo, Nomor urut 5,

gambar Manggis, alamat : Sumberan, Sumberagung,

Moyudan, Sleman, Yogyakarta; -----

f. Calon Lurah Warna, Nomor urut 6, gambar Kates,

alamat : Jetis Kaliurang, Sumberagung, Moyudan,

Sleman, Yogyakarta; -----

3. Bahwa terhadap pemilihan calon lurah Desa Sumberagung tersebut telah dibentuk Panitia yang terdiri dari 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur BPD, unsur Pamong Desa dan unsur Masyarakat;

-----

4. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya,

Panitia Pemilihan Lurah Desa

Sumberagung telah bertindak tidak cermat

serta bertentangan dengan tata tertib dan

petunjuk teknis pemilihan lurah Desa Sumberagung

Tahun 2004 yang dibuat oleh BPD Sumberagung dan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, antara lain

dalam hal sebagai berikut ::

-----

a. Bahwa terhadap bakal calon lurah yang berhak

menjadi calon lurah tidak dibuatkan Keputusan

Badan Perwakilan Desa melainkan hanya

diberitahukan secara lisan saja. Hal

tersebut bertentangan dengan

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor :

6 Tahun .....

6 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Perda. Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, yang berbunyi : “ Penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara penyaringan bakal calon “, sehingga dalam hal ini telah terjadi cacat prosedur yang dilakukan oleh panitia ( Bukti P-2 ); -----

- b. Bahwa Panitia Pemilihan lurah telah bertindak tidak cermat dalam meneliti syarat- syarat administrasi bakal calon lurah sehingga ada salah satu bakal calon lurah, yaitu calon lurah Warna , Nomor urut 6, gambar kates yang seharusnya tidak lolos menjadi calon lurah karena tidak terpenuhinya syarat administrasi tetapi tetap diloloskan menjadi calon lurah yang berhak dipilih, yaitu dalam hal adanya ketidak pastian usia calon lurah tersebut telah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun sampai batas pendaftaran tanggal 5 Januari 2004. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Tata Tertib dan petunjuk teknis pemilihan lurah Desa Sumberagung Tahun 2004 dinyatakan bahwa : “ syarat calon lurah yang berhak dipilih adalah berumur sekurang- kurangnya 25 (duapuluh lima)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh)

Tahun pada waktu pendaftaran ( bukti P-3 ).

Sedangkan terhadap calon lurah Warna, data

yang ada adalah sebagai berikut :

-----  
- Bahwa tanggal lahir yang terdapat dalam foto copy STTB. Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun tertulis 9 Pebruari 1944, ternyata berbeda dengan yang ada dalam Stambuk Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun di Ngijon II, dan ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah SD. Ngijon II tertanggal 8 Maret 2004 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Kahari, BA. NIP. 490 014 344, yaitu tahun kelahiran 1941

(bukti P-4A);

-----  
-----  
Bahwa .....

- Bahwa tanggal lahir yang terdapat dalam Piagam Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa tertulis 9 Pebruari 1944, namun yang terdapat dalam daftar kelas pada Tahun Pengajaran 1960/1961 tertulis tanggal kelahiran pada 19 Pebruari 1943. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Nomor : 77/I.02.14.05/TD.Jt/S.Ket/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP. Taman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewasa, di Jalan A.M. Sangaji Nomor : 39

Yogyakarta yaitu Ki. Drs. Sunardi (bukti P-4B); -----

- Bahwa Piagam Tanda Tamat Belajar bukanlah merupakan STTB. yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah lulus SLTP, oleh karena Piagam Tanda Tamat Belajar barulah membuktikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian secara lokal akan tetapi belum lulus ujian negara (bandingkan dengan bukti P-5). Sedangkan syarat untuk menjadi calon lurah desa yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tata tertib dan petunjuk teknis pemilihan lurah Desa Sumberagung Tahun 2004 adalah berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

-----  
-----

5. Bahwa selain tidak memenuhi persyaratan administrasi, calon lurah yang ditetapkan sebagai calon terpilih telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tata tertib, yaitu selama masa kampanye dan masa tenang, dengan melalui pendukungnya telah memberikan sejumlah uang (praktek money politik) kepada pemilih agar pada saat pencoblosan memilih dirinya bukti

P-6. Hal mana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan lurah



Desa Sumberagung yang berbunyi “Dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membagi barang, uang dan fasilitas lainnya” dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu dari tegoran, peringatan, sampai dengan

dibatalkannya

.....

dibatalkannya keikutsertaan bagi bakal calon yang bersangkutan dari pemilihan. Akan tetapi calon lurah Warna tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dari Panitia Pemilihan;

-----

-----

6. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan, panitia melakukan kecurangan berupa pemberian Surat Keterangan sebagai saksi dari calon lurah Warna kepada orang yang tidak terdaftar sebagai warga Desa Sumberagung yang selanjutnya surat tersebut dijadikan alat untuk memilih di TPS. 09, Kaliduren 1 (satu), Sumberagung. Hal mana bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Perda. Nomor : 5 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa yang berhak memilih adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu Badan



atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu  
mengeluarkan Keputusan telah menggunakan wewenang  
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang  
itu (bukti P- 7);

-----

-----

7. Bahwa terhadap pelanggaran- pelanggaran tersebut,  
para calon lurah yang diwakili oleh para  
Penggugat telah mengajukan surat aduan dan  
keberatan

yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan pada  
tanggal 12 Pebruari 2004 untuk diadakan pengusutan  
serta dilakukan pemilihan ulang akan tetapi tidak  
ditanggapi padahal menurut Pasal 7 Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  
Nomor 6 Tahun 2000 disebutkan bahwa  
“pengaduan

mengenai adanya keberatan terhadap bakal calon  
kepada Panitia selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan  
bakal calon diumumkan”, sedangkan keberatan para  
Penggugat diajukan dua hari setelah ditetapkannya  
calon lurah sehingga masih dalam tenggang waktu  
pengaduan; -----

8. Bahwa para Penggugat selanjutnya mengirimkan  
lagi surat tertanggal 28 Pebruari 2004 berisi  
permohonan untuk menanggapi dan menindaklanjuti

atas .....



atas pengaduan pertama (bukti P-8), akan tetapi di luar dugaan para Penggugat, ternyata Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada para Penggugat sebagai pihak yang keberatan untuk didengar keterangannya justru telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Nomor : 6/Kep.BPD/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 tentang penetapan calon lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang para Penggugat ketahui melalui Surat Badan Perwakilan Desa Sumberagung Nomor : 13/II/BPD/2004 perihal jawaban atas surat keberatan dari calon lurah Desa Sumberagung tertanggal 16 Pebruari 2004;

-----

9. Bahwa menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa adalah merupakan unsur Pemerintah Desa disamping Pemerintah Daerah yang terdiri dari Lurah Desa dan Perangkat Desa. Dengan demikian BPD sebagai Unsur Pemerintahan Desa dalam hal menetapkan calon lurah terpilih adalah melaksanakan tugas Pemerintahan yang berarti bahwa BPD juga merupakan Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan Pemerintahan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;



10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 6/Kep.BPD/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 tersebut tentang Penetapan Calon Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta tersebut telah merugikan para Penggugat karena para Penggugat telah diperlakukan tidak adil sehingga kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan lurah Desa Sumberagung. Oleh karena itu para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

11. Bahwa

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu : “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini Tergugat telah mengumpulkan fakta yang relevan tidak menerapkan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku, yaitu setelah ada fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Panitia pemilihan maupun calon lurah terpilih, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan calon lurah Desa Sumberagung akan tetapi seharusnya menerbitkan Surat Keputusan berupa pemilihan ulang calon lurah Sumberagung;

12. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan gugatan para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari

terhitung sejak diketahuinya Surat Keputusan tersebut oleh para Penggugat pada saat para Penggugat memperoleh jawaban atas keberatan dari Tergugat yaitu pada tanggal 2 Maret 2004 sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan untuk memanggil, memeriksa para Penggugat dan Tergugat serta memberikan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para  
Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat  
Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung,  
Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman,  
Yogyakarta

Nomor .....

Nomor : 6/Kep.BPD/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004  
tentang Penetapan Calon Lurah Desa Sumberagung,  
Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan tersebut di atas;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk  
menerbitkan Surat Keputusan mengenai  
pemilihan ulang lurah Desa Sumberagung,  
Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman,  
Yogyakarta;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa  
Hukumnya sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 04 Mei 2004;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Mei 2004 sebagai berikut; -----

**I. DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung ( selanjutnya disingkat BPD Sumberagung ) Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, tanggal 12 Pebruari 2004 ( Bukti T-1 ) tidak bersifat final karena masih memerlukan tindakan oleh Instansi lain berupa pengesahan dan pelantikan Instansi oleh Pejabat yang berwenang yaitu Bupati;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan,



Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian  
Lurah Desa, calon terpilih  
ditetapkan

.....  
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan  
laporandan Berita Acara pemilihan dari Panitia  
Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan  
Keputusan Bupati tentang pengesahan lurah desa  
terpilih; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf 1  
mengenai perubahan ke-tentuan dalam Pasal 25  
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun  
2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah  
Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata  
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Lurah Desa, pada ayat (2) calon  
terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD  
berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan  
dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati  
dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan lurah  
desa terpilih; -----

c. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan  
Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/2001 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Lurah Desa, calon terpilih  
ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan



laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Lurah Desa terpilih; -----

d. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

-----  
- ayat (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;

-----  
- ayat (2) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan;

-----  
-----  
- ayat .....  
- ayat (3) Calon Kepala desa terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih;



- ayat (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 hari setelah pemilihan; -----

e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan memberikan keputusan Bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih;

f. Bahwa obyek gugatan a quo belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan instansi di atasnya ( dalam hal ini Bupati yang dilakukan dengan pengesahan oleh Bupati ) sehingga belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum ( hak atau kewajiban bagi pihak - pihak yang bersangkutan );

g. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 1 huruf c Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang- Undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan Instansi atasan / Instansi lain tidak dapat dijadikan obyek



gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

-----

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi persyaratan antara lain bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah bersifat final yang menimbulkan akibat

hukum .....

hukum bagi seseorang atau Badan hukum Perdata;

-----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

-----

-----

- j. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003, BPD Sumberagung telah memohon pengesahan kepada Bupati dengan surat Nomor 11/II/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 perihal permohonan pengesahan calon lurah

desa terpilih dan pelantikannya;-----

Bahwa dengan demikian Keputusan BPD Sumberagung Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang penetapan calon lurah desa terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, tanggal 12 Pebruari 2004 hanya bersifat sebagai laporan bahwa hasil dari pemilihan lurah desa telah berjalan dengan mulus dan Sdr. Warna merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Bahwa Keputusan BPD a quo belum memberikan legalitas sebagai lurah desa karena masih harus ditindaklanjuti dengan permohonan pengesahan oleh Bupati, sehingga keputusan a quo tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final yaitu masih memerlukan persetujuan instansi lain yang berwenang;-----



2. Bahwa

.....  
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak merupakan Pejabat yang berwenang mengangkat / melantik lurah desa terpilih, karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terdapat kekeliruan Subyek Tergugat sehingga Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena error in persona; -----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;  
-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih; -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf l mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten



Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan  
Pemberhentian Lurah Desa, pada ayat (2) calon  
terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD  
berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan  
dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati  
dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan lurah  
desa terpilih; -----

d. Bahwa penerbitan Keputusan Badan  
Perwakilan Desa Sumberagung

Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan calon  
Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung Kecamatan  
Moyudan Kabupaten Sleman, tanggal 12 Pebruari  
2004 dalam hal ini merupakan tindak lanjut  
terhadap proses pemilihan lurah desa berdasarkan  
peraturan perundang-undangan, karena telah  
diterimanya laporan dan berita acara pemungutan  
dan penghitungan

suara -----

suara pemilihan lurah desa Sumbearagung dari  
panitia pemilihan lurah desa Sumberagung;

-----  
-----

e. Bahwa dengan masih diperlakukannya  
pengesahan dari pejabat yang berwenang  
melantik calon lurah desa terpilih yaitu Bupati  
setelah terlebih dahulu ditetapkan suatu  
Keputusan Bupati, maka jelaslah bahwa Badan





Perwakilan Desa Sumberagung dalam hal ini tidak dapat berkedudukan sebagai Tergugat karena tidak ada kewenangan padanya untuk melantik lurah desa terpilih;

3. Bahwa Bupati Sleman telah memberikan Keputusan Bupati Sleman Nomor 73/SK.KDH/A/2004 tentang Pengesahan Saudara Warna sebagai Lurah Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan masa jabatan 2004- 2009 tertanggal 18 Pebruari 2004;

Bahwa dengan demikian, karena obyek gugatan a quo tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak

bersifat final yaitu masih memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang dan maupun Subyek Tergugat terjadi error in persona maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi



mohon masuk pula dalam pokok perkara;

-----  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

-----  
-----

3. Bahwa dalil dalam angka 4 huruf a yang pada pokoknya mengatakan bahwa Panitia Pemilihan telah tidak bertindak cermat serta bertentangan dengan tata tertib dan petunjuk teknis pemilihan lurah Desa Sumberagung dan Peraturan

Daerah

.....

Daerah Kabupaten Sleman karena penetapan bakal calon lurah desa yang berhak dipilih tidak ditetapkan dengan Keputusan BPD adalah tidak benar;

---

- a. Bahwa BPD Sumberagung telah mengeluarkan Keputusan BPD Sumberagung Nomor 4/Kep.BPD/2004 tentang penetapan calon lurah desa yang berhak dipilih, tanggal 10 Pebruari 2004;

-----

- b. Bahwa pengumuman kepada bakal calon lurah desa dan masyarakat luas tentang adanya Keputusan BPD Sumberagung Nomor 4/Kep.BPD/2004 tentang penetapan calon lurah desa yang berhak dipilih, tanggal 10 Pebruari 2004 tersebut telah dilakukan



hari itu juga mulai pukul 24.00 WIB, demikian pula tembusan Keputusan BPD Sumberagung Nomor 4/Kep.BPD/2004 telah dikirimkan masing-masing kepada Bupati Sleman, Badan Pengawas Daerah, Bagian Hukum dan Lurah Desa Sumberagung;-

- c. Bahwa sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung Nomor 1/SK/PAN/X/2003 tentang Tata Tertib Pencalonan dan pemilihan lurah desa Sumberagung tertanggal 16 Nopember 2003, pengumuman calon lurah yang berhak dipilih, penetapan Nomor dan Tanda Gambar dilakukan pada tanggal 10 Pebruari 2004 pukul 24.00 bertempat di Balai Desa Sumberagung;

- d. Bahwa Penerbitan Keputusan BPD Sumberagung Nomor 4/Kep.BPD /2004 tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa; -----

4. Bahwa dalil Penggugat angka 4 huruf b yang pada pokoknya mengatakan bahwa Panitia Pemilihan telah tidak bertindak cermat dalam meneliti syarat-syarat administrasi bakal calon lurah desa atas nama Sdr Warna, nomor urut 6, tanda gambar kates, yaitu tidak terpenuhinya syarat umur untuk dapat mencalonkan diri sebagai lurah desa, adalah tidak



benar; -----

a. Bahwa

-----

a. Bahwa penelitian berkas persyaratan masing-masing calon dilakukan dengan sangat cermat, masing-masing berkas diteliti oleh 3 orang panitia secara bergantian dan setelah berkas persyaratan Sdr. Warna diteliti tidak ditemukan adanya kekurangan sedikitpun pada Panitia atas ketidakbenaran data yang disampaikan;

-----  
-----

b. Bahwa persyaratan mengenai umur calon lurah desa dibuktikan dengan akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik mengenai peristiwa kelahiran seseorang ( lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 1 huruf z );

-----

c. Bahwa umur seseorang dihitung sejak dia dilahirkan, yang secara administratif dibuktikan dengan akta kelahiran;

-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 Pasal huruf c tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Pasal 4 ayat



(2) huruf e, salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi lurah desa adalah Warga Negara Republik Indonesia berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada waktu penutupan pendaftaran;

e. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut terdapat dalam huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 mengenai perubahan Pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya berbunyi setiap bakal calon diwajibkan melampirkan foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

f. Bahwa Sdr. Warna telah menyerahkan akta kelahiran sebagai salah satu lampiran persyaratan untuk mencalonkan diri;

g. Bahwa akta kelahiran tersebut telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

h. Bahwa

h. Bahwa dalam Akta Kelahiran Sdr. Warna Nomor 2832/Dis/1993 dengan jelas tertulis angka



tanggal, bulan dan tahun kelahiran yaitu Sembilan Pebruari Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat, sehingga sampai dengan saat penutupan pendaftaran umur Sdr. Warna masih memenuhi persyaratan untuk dapat dipilih menjadi lurah desa;

i. Bahwa STTB bukan merupakan akta otentik mengenai pencatatan kelahiran seseorang untuk dapat dipergunakan menentukan umur seseorang, meskipun di dalamnya tercantum tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

j. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 4 huruf d yang dapat dipilih menjadi lurah desa adalah penduduk WNRI. dengan syarat Pendidikan sekurang- kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; -----

k. Bahwa Sdr. Warna telah menyerahkan bukti tingkat pendidikan dan setelah diteliti oleh Panitia bukti tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai lurah desa;

Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, persyaratan umur



maupun pendidikan Sdr. Warna telah terpenuhi  
sehingga berhak mencalonkan diri sebagai lurah desa;

-----

5. Bahwa dalil Penggugat angka 5 yang pada  
pokoknya mengatakan bahwa

calon lurah desa yang ditetapkan sebagai calon  
terpilih telah melakukan tindakan yang bertentangan  
dengan tata tertib yaitu selama masa kampanye dan  
masa tenang dengan melalui pendukungnya telah  
memberikan sejumlah uang kepada pemilih agar pada  
saat pencoblosan memilih dirinya adalah tidak  
benar;

-----  
-----

a. Bahwa selama proses pemilihan lurah desa  
Sumberagung, sejak persiapan,

pengumuman .....

pengumuman bakal calon sementara, pengumuman  
bakal calon tetap, pengumuman calon yang berhak  
dipilih, masa kampanye, kampanye dialogis, masa  
tenang sampai dengan hari pemungutan suara dan  
penghitungan suara, tidak ditemukan atau ada  
pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan berupa  
money politics; -----

b. Bahwa materi pernyataan tersebut tidak benar,  
dibuat secara sepihak dan bertujuan untuk  
menjatuhkan Sdr. Warna;

-----



c. Bahwa dengan tidak ditemukannya bukti mengenai terjadinya money politics oleh Sdr. Warna tersebut jelas bahwa sanksi tidak dapat dijatuhkan;

-----

-----

6. Bahwa dalil Penggugat angka 6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Panitia melakukan kecurangan berupa pemberian Surat Keterangan sebagai saksi dari calon lurah Warna kepada orang yang tidak terdaftar sebagai warga Desa Sumberagung adalah tidak benar;

-----

a. Bahwa Panitia tidak pernah memberikan surat keterangan sebagai saksi kepada para calon lurah desa;

-----

-----

b. Bahwa penghitungan suara dilakukan secara terbuka, siapapun dapat menyaksikan dan mengikuti, disaksikan oleh lebih dari dua saksi;

-----

c. Bahwa Penggugat tidak memahami siapa yang berhak memilih dan siapa yang berhak menjadi saksi dalam penghitungan suara;

-----

d. Bahwa Penggugat mendalilkan siapa yang berhak memilih ( yaitu Penduduk Desa Sumberagung ) dan





tidak mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi saksi dan bagaimana prosesnya;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000, penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih atau masyarakat setempat;

f. Bahwa .....

f. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000, ketidak hadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS; -

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa saksi ditunjuk sendiri oleh masing-masing calon lurah desa yang berhak dipilih dan dapat diambil dari penduduk setempat;

7. Bahwa demikian pula terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa surat penunjukan sebagai saksi diajukan sebagai alat untuk memilih di TPS 09 Kaliduren 1, adalah tidak benar;

a. Bahwa seseorang yang berhak memilih lurah



desa adalah sebagaimana

tercantum dalam ketentuan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 5 Tahun 2003 mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000; -----

b. Bahwa untuk dapat menggunakan hak pilihnya, seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih harus sudah terdaftar terlebih dahulu oleh Panitia Pemilihan ( Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000), dan kepada calon pemilih tersebut disampaikan undangan;

-----

-----

c. Bahwa nama-nama pemilih dalam daftar pemilih sementara kemudian disusun menurut abjad, diumumkan sebagai calon pemilih sementara di masing-masing TPS dan tempat-tempat yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000);

-----

-----

d. Bahwa penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan (Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000);



e. Bahwa

e. Bahwa selama tenggang waktu untuk menyampaikan usul, saran atau perbaikan atas daftar pemilih sementara tersebut, tidak ada seorangpun yang menggunakan kesempatan tersebut, sehingga daftar pemilih sementara ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap; -----

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa surat penunjukan sebagai saksi dijadikan sebagai alat untuk memilih di TPS 09 Kaliduren 1 adalah tidak benar; -----

8. Bahwa dalil Penggugat angka 7 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Panitia tidak menanggapi pengaduan para calon lurah adalah tidak benar; ----

a. Bahwa terhadap pengaduan yang disampaikan Penggugat pada tanggal 12

Pebruari 2004, BPD Sumberagung telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 13.II/BPD/2004 perihal jawaban atas surat keberatan dari calon lurah desa Sumberagung tertanggal 16 Pebruari 2004; -----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000, jangka waktu mengajukan keberatan terhadap



bakal calon disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan; -----

c. Bahwa Panitia telah mengumumkan daftar bakal calon tersebut pada tanggal 15 Desember 2003;

-----  
-----

d. Bahwa pengajuan keberatan disampaikan pada tanggal 12 Pebruari 2004; -

e. Bahwa sekalipun pengajuan keberatan telah lampau waktu, akan tetapi Tergugat dengan itikad baik tetap memberikan jawaban atas keberatan tersebut;

-----  
-----

Bahwa dengan demikian jelas penyampaian keberatan tersebut meskipun lampau waktu pengajuannya, Tergugat tetap beritikad baik memberikan jawaban dan pengajuan keberatan tersebut tidak mempengaruhi proses dan penetapan calon lurah desa terpilih;

-----

9. Bahwa

.....

9. Bahwa sekalipun BPD Sumberagung pada saat menerbitkan Keputusan BPD a quo dapat diasumsikan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi Keputusan a quo masih memerlukan pengesahan dari Pejabat di atasnya;

-----



-----

10. Bahwa Penggugat telah menggunakan haknya untuk turut serta mencalonkan diri sebagai lurah desa Sumberagung, akan tetapi berdasarkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan, para Penggugat tidak memperoleh suara tertinggi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000;

-----

-----

11. Bahwa para Penggugat harus mengetahui apabila suatu peraturan perundang-undangan telah menentukan dengan rinci persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai lurah desa, maka Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat menambahnya dengan persyaratan lain, akan tetapi hanya dapat menerapkan peraturan tersebut;

-----

Bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil Tergugat sebagaimana telah kami sampaikan, penerbitan Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumbearagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, tanggal 12 Pebruari 2004 tidak dapat diajukan sebagai obyek gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena masih membutuhkan pengesahan dari pejabat yang berwenang; ---



Bahwa penerbitan Keputusan BPD a quo merupakan rangkaian proses dan bukan sebagai hasil akhir proses pemilihan lurah desa Sumberagung dan secara formal - prosedural dan materiil - substansiil telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; -

b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

c. Peraturan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;-

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;

e. Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung Nomor 1/SK/PAN/X/2003 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberagung tertanggal 16 Nopember 2003;

Bahwa penerbitan Keputusan BPD Sumberagung a quo telah sesuai dengan peraturan dasarnya sehingga tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa dengan demikian dalil- dalil Penggugat telah dipatahkan oleh Tergugat. Oleh sebab itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yaogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam eksepsi :**

Menerima eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumbaeragung Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, tanggal 12 Pebruari 2004;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 1 Juni 2004;

-----  
Menimbang

.....  
Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 9 Juni 2004;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bermaterai cukup diberi tanda : P- 1a,b,c,d, P- 2, P- 3a,b,c, P- 4a,b,c,d,e, P- 5, P- 5a, P- 6, P- 6a dan P- 7 yang telah sesuai dengan aslinya ( kecuali bukti surat P1b, P3c, P4a, P5 sesuai dengan foto copy ) dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu :

-----  
-----  
1. P – 1a : Surat Pengaduan dari calon lurah Dwini Santono Kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertanggal 12 Pebruari 2004;

-----  
2. P – 1b : Surat Pengaduan dari calon lurah Harjono Dimulyo Kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung tertanggal 12 Pebruari 2004;

-----  
3. P – 1c : Surat dari calon lurah Dwini Santono Kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung tertanggal 28 Pebruari 2004, permohonan tindak lanjut surat pengaduan tanggal 12 Pebruari 2004;

-----  
4. P – 1d : Copy tanda terima tertanggal 28 Pebruari 2004, Perihal permohonan keberatan hasil Pil. Kades Sumberagung; -----

5. P – 2 : Surat BPD Sumberagung Nomor 13?II/BPD/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004, perihal Jawaban atas surat keberatan dari calon lurah desa Sumberagung;

-----  
6. P – 3a : Dari Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri (6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) a/n Warna;

7. P – 3b : Surat Keterangan dari  
Kepala Sekolah SD. Ngijon II; -----

8. P – 3c : Dari Foto Copy sebagian  
buku stambuk SD Ngijon II; -----

9. P – 4a

9. P – 4a : Dari Foto Copy Piagam Tanda  
Tamat Belajar Majelis Luhur Taman siswa  
Jogjakarta atas nama Warna tertanggal 1  
Agustus 1961;

10. P – 4b : Dari Foto Copy berkas Daftar  
Kelas Perguruan Taman Siswa Bagian Taman  
Dewasa Ib tahun pengajaran 1960/1961;

11. P – 4c : Dari Foto Copy Ijasah Sekolah  
Menengah Umum Pertama Bagian Ilmu Pasti  
( SMP Bag. B ) a/n Hardjodjumen  
(sebagai Pembanding );

12. P – 4d : Dari Foto Copy Piagam Tanda  
Tamat Belajar diberikan oleh Majelis  
Luhur Persatuan Taman Siswa a/n  
Hardjodjumen

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagai Pembanding );

13. P – 4e : Surat Keterangan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama Taman Dewasa  
Nomor 77/I.02.14.05/TD.Jt/S.Ket/2004  
tertanggal 6 Maret 2004;

14. P –5 : Dari Foto Copy surat tugas  
sebagai saksi pemilihan lurah desa  
Sumberagung 2004/2009 di TPS 9  
a/n.Y.Katon, BA; ---

15. P – 5a : Surat pemberitahuan  
panggilan Sdr. Y. Katon;

16. P – 6 : Surat pernyataan tertanggal  
11 Pebruari 2004 a/n Rejo; -----

17. P – 6a : Surat tanda bukti laporan  
Politik Uang; -----

18. P – 7 : Tanda Terima Nomor Urut  
000/234 dari Dwini Santono tertanggal 17  
Maret 2004 Hal Laporan Proses Pengadilan  
atas Pelaksanaan Piludes Sumberagung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat  
bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan  
saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah sebagai berikut :



1. YB. REJOTRISNO RAHARJO;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak

mempunyai .....

mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar saksi mengatakan di Desa Sumberagung pernah diadakan Pemilihan Lurah desa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11, saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 130.000,- dari orang lain yang saksi tidak tahu namanya, orang tersebut suruhan Pak Warna;

- Bahwa benar saksi menerima uang sebelum coblosan;

- Bahwa benar uang Rp. 130.000,- tersebut dibagikan kepada 10 orang warga di wilayah RT. 05 Pedukuhan Kaliduren I;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Politik Uang;

- Bahwa benar saksi mengatakan tidak ada orang yang



diproses di Kepolisian sehubungan dengan dugaan  
adanya Politik Uang;

- Bahwa benar saksi mengatakan tidak ada yang  
mempengaruhi termasuk  
tetangganya;

- Bahwa benar saksi adalah pejabat desa yaitu sebagai  
Ketua RT. 05;

- Bahwa benar saksi mengatakan Warna terpilih  
menjadi lurah desa, Warga  
tidak berkeberatan;

- Bahwa benar saksi mengatakan Warna sebelum terpilih  
menjadi lurah desa telah menjabat sebagai perangkat  
desa yaitu sebagai Dukuh;

- Bahwa benar saksi mengatakan setelah selesai  
pemilihan suasana aman;

- Bahwa benar saksi mengatakan tidak ada penduduk  
luar Desa Sumberagung yang ikut memilih;

- Bahwa benar saksi mengikuti jalannya pemilihan  
sampai selesai karena saksi sebagai petugas  
Keamanan;



- 
- Bahwa benar saksi mengatakan selisih perolehan suara antara Warna dengan jago yang lain selisihnya adalah enam ratus;
- 

2. SUDIYONO

2. SUDIYONO IRSAD;

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- 

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua KPPS. TPS. IX, satu-satunya TPS di dusun Kaliduren satu dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 500 orang dan yang menggunakan hak pilihnya 400 orang dengan perincian 382 dinyatakan sah dan 18 suara dinyatakan tidak sah dan pemenangnya adalah Bapak Harjono Dimulyo;
- 

- 
- Bahwa saksi mengetahui ada penduduk luar desa Sumberagung yang ikut memilih;
-



- 
- Bahwa saksi mengatakan penduduk luar yang ikut mencobos tersebut karena semula yang bersangkutan penduduk sumberagung dan kemudian pindah ke Minomartani, namun orang tersebut masih mempunyai tanah dan rumah di Sumberagung;
- 
- 

- Bahwa saksi mengetahui penduduk luar yang ikut memilih bernama Y. Katon, BA. dan juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Lurah Desa Sumberagung dengan Nomor urut 161;-
- 

- Bahwa benar Pak Dukuh yang mendaftar Y. Katon dalam Daftar Pemilih;- ----
  - Bahwa saksi menerangkan, Petugas Pantarlih di dusun kaliduren I adalah Bapak Dukuh kaliduren satu sendiri;
- 
- 

- Bahwa setelah Pak Warna meninggal dunia, saksi tidak mendengar akan diadakan pemilihan lurah lagi;
- 
- 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti



tertulis berupa foto copy surat - surat diberi tanda T-1, sampai dengan T-24 ( kecuali bukti T-13 dan T- 15 adalah asli ) yang telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu :

1. T - 1

1. T - 1 : Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung Nomor 6/Kep.BPD/2004 tertanggal 12 Pebruari 2004 tentang Penetapan calon lurah desa terpilih;

2. T - 2 : Keputusan Badan Perwakilan Desa Sumberagung Nomor 6/Kep.BPD/2004 tertanggal 16 Oktober 2003 Tentang Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung Tahun 2004; ---

3. T - 3 : Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung Nomor 1/SK.PAN/X/2003 tertanggal 16 Nopember 2003 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa Sumberagung;

4. T - 4 : Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung Nomor





2SK.PAN/X/2003      tertanggal    11    Nopember  
2003            tentang            Petunjuk            Teknis  
Penyelenggaraan      Pemilihan      Lurah      Desa  
Sumberagung;

-----  
-----

5. T - 5            :    Keputusan    Badan    Perwakilan  
Desa    Sumberagung    Nomor    12/Kep.BPD/2003  
tertanggal    22    Desember    2003    tentang  
Penetapan    Kriteria    calon    lurah    desa  
yang berhak dipilih; ---

6. T - 6            :    Keputusan    Badan    Perwakilan  
Desa    Sumberagung    Nomor    3/Kep.BPD/2004  
tertanggal    10    Januari    2004    tentang  
Perubahan    Panitia    pemilihan    lurah    desa  
Sumberagung;    -----

7. T - 7            :    Keputusan    Badan    Perwakilan  
Desa    Sumberagung    Nomor    4/Kep.BPD/2004  
tertanggal    10    Pebruari    2004    tentang  
Penetapan    calon    lurah    yang    berhak  
dipilih;    -----

8. T - 8            :    Berita    Acara    Pemilihan  
Lurah    Desa    Sumberagung    tertanggal    12  
Pebruari    2004    dan    Berita    Acara  
Pemungutan    dan    Penghitungan    Suara;

-----  
-----



9. T - 9

9. T - 9 : Berita Acara Pemungutan  
suara dan Penghitungan suara pemilihan  
Lurah Desa Sumberagung tertanggal 12  
Pebruari 2004;

10. T - 10 : Jawaban atas surat keberatan  
dari Calon Lurah Desa Sumberagung Nomor  
13 II/BPD/2004 tanggal 16 Pebruari 2004;

11. T - 11 : Akta Kelahiran Sdr. Warna  
Nomor 2.823/Dis/1993 tertang- gal 18  
Agustus 1993;

12. T - 12 : Piagam Tanda tamat  
belajarMajelis Luhur Taman Siswa  
tertanggal 1 Agustus 1961 a.n. Sdr.  
Warna;

13. T - 13 : Keputusan Bupati Sleman  
Nomor 73/SK.KDH/A/04 ter- tanggal 18  
Pebruari 2004 tentang Pengesahan Sdr.  
Warna  
sebagai Lurah Desa Sumbearagung;



14. T - 14 : Keputusan Badan Perwakilan  
Desa Sumberagung Nomor : 9 / Kep. BPD /  
2004 tertanggal 2 Juni 2004 tentang  
usulan

pemberhentian dengan hormat Lurah Desa  
Sumberagung; ---

15. T - 15 : Keputusan Bupati Sleman  
Nomor 171/SK.KDH/A/04 ter- tanggal 5 Juni  
2004 tentang Pemberhentian dengan hormat  
Sdr. Warna sebagai Lurah Desa  
Sumberagung; -----

16. T - 16 : Pengumuman calon Lurah desa  
yang berhak dipilih Nomor 21/Pan/I/2004  
tanggal 21 Januari 2004;

-----  
17. T - 17 : Surat Tanda Tamat Belajar  
Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun a.n. Sdr.  
Warna;

-----  
18. T - 18 : Surat BPD Sumberagung  
melalui camat Nomor 11/II/2004 tanggal  
12 Pebruari 2004, hal permohonan  
pengesahan calon lurah desa terpilih dan  
pelantikannya;

-----  
19. T - 19



.....

19. T – 19 : Surat Camat Moyudan kepada  
Bupati Sleman Nomor 141 / 051 tanggal 14  
Pebruari 2004 perihal permohonan  
pengesahan calon lurah desa terpilih;

-----

20. T – 20 : Pengumuman calon lurah desa  
Nomor 17/Pan/I/2004 tang- gal 24 Januari  
2004;

-----

-----

21. T – 21 : Daftar Pemilih Sementara;

-----

22. T – 22 : Daftar Pemilih Tetap  
tanggal 11 Pebruari 2004;

-----

23. T – 23 : Berita Acara Penelitian  
Berkas persyaratan calon lurah desa  
Sumberagung tertanggal 10 Januari 2004;

-----

24. T – 24 : Kartu pemilih Nomor 205  
atas nama Y. Katon tanggal 3 Desember  
2003;

-----

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat - alat  
bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan  
saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah



sumpah sebagai berikut :

1. **Drs. SUPARMAN;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris BPD Desa Sumberagung dan dalam kepanitiaan pemilihan lurah desa Sumberagung saksi juga sebagai Sekretaris;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui persyaratan untuk melamar menjadi calon lurah Desa Sumberagung, antara lain : umur serendah- rendahnya 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun, harus Penduduk Sumberagung, harus berpendidikan serendah- rendahnya SLTP;

- Bahwa saksi mengatakan 6 calon yang mendaftarkan semuanya memenuhi persyaratan;

- Bahwa saksi mengatakan Panitia Pemilihan lurah desa sebanyak 11 orang, terdiri dari 5 orang dari BPD, 3 orang dari unsur Pamong Desa, 3 orang dari



unsur .....

unsur LKMD dan PKK;

-----  
-----  
• Bahwa pada saat Warna dinyatakan sebagai pemenang sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2004 tidak ada protes dari warga; -----

• Bahwa saksi mengatakan Masyarakat diberi waktu 1 Minggu apa bila ada yang tidak puas dengan hasil Pilihan Lurah Desa dan keberatan tersebut diajukan ke Panitia pemilihan, akan tetapi sampai akhir batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 12 Pebruari 2004 tidak ada warga yang mengajukan keberatan;  
-----  
-----

• Bahwa benar saksi mengatakan baru pada tanggal 13 Pebruari 2004 ada protes dari warga setelah adanya penetapan dari BPD; -----

• Bahwa pihak yang mengajukan keberatan adalah :  
Dwini Santono, Harjono Dimulyo dan Hajah Astuti;  
-----  
-----

• Bahwa Panitia Pemilihan sudah tidak bisa menanggapi keberatan warga tersebut, karena permasalahan sudah berada di tangan BPD; -----

• Bahwa terhadap keberatan warga tersebut, BPD pada tanggal 15 Pebruari 2004 mengadakan rapat yang



hasilnya bahwa BPD tidak akan merubah Keputusannya  
dan bagi warga yang keberatan dipersilahkan  
menempuh jalur Hukum;

- Bahwa setelah Bapak Warna meninggal dunia, BPD mengadakan sidang pada hari Rabu tanggal 3 dan 4 Juni 2004 untuk menunjuk pelaksana harian Lurah Sumberagung dan yang terpilih adalah Bapak Carik dan telah dilantik sebagai PLH pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2004;

- Bahwa benar saksi mengatakan pelaksanaan pemilihan Lurah desa Sumberagung berjalan aman;

2. **Drs. ABDUL RACHMAN;**

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Pemilihan Lurah Desa Sumberagung setengah periode karena Ketua yang digantikan mengikuti tes calon Lurah Desa .....

Desa Sumberagung;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya yang ikut



mencalonkan diri untuk menjadi lurah desa  
sebanyak 6 orang akan tetapi 1 orang calon  
mengundurkan diri;

-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam Pemilihan Lurah Desa tidak ada prioritas untuk salah satu calon dan semuanya diperlakukan sama;
- 

- Bahwa saksi menerangkan setelah Pemilihan Lurah Desa selesai tidak ada Protes dari warga maupun dari para jago yang tidak terpilih untuk itu berhubung tugas kami sudah selesai maka hasil pilihan lurah desa langsung kami serahkan kepada Ketua BPD, yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2004;
- 

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pemilihan Lurah Desa berasal dari unsur LKMD;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam penetapan lurah desa terpilih sudah tidak terlibat sebab semuanya sudah diserahkan kepada BPD dan BPD langsung menerimanya serta BPD menyatakan bahwa Pemilihan Lurah Desa dinyatakan Sah;
- 
- 

- Bahwa saksi mengatakan khusus Saudara Warna usianya dalam lampiran persyaratan lamaran untuk menjadi lurah desa sesuai dengan persyaratan Perda yaitu





umur minimal 25 Tahun dan maksimal 60 Tahun sampai dengan penutupan pendaftaran dan Warna umurnya tidak melebihi persyaratan tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan salah satu syarat untuk menjadi lurah adalah berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- Bahwa dalam lampiran persyaratan, Pak Warna hanya melampirkan piagam bukan ijazah;

- Bahwa saksi menerangkan Daftar Calon Pemilih dicatat oleh Petugas Pendaftaran Pemilih;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan dari warga maupun dari calon lurah yang tidak terpilih, warga luar Sumberagung ikut memilih;

- Bahwa Saudara Warna terpilih sebagai lurah dengan perolehan suara 2.203;- -

- Bahwa saksi menerangkan sebelum terpilih menjadi lurah desa saudara Warna pernah diangkat menjadi Polisi, Dukuh, Ketua RW;



Menimbang, bahwa dalam persidangan,  
Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan  
sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan  
perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pihak Tergugat  
telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2004;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di  
dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dalam putusan  
ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak - pihak yang  
berperkara menerangkan  
tidak ada lagi yang diajukan dan mohon  
putusan;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah  
cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan  
pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di  
bawah ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa in litis

adalah Keputusan Tergugat tertanggal 12 Pebruari 2004 Nomor : 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman ( Bukti T-1 );

Menimbang .....

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dimaksud;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, pada pokoknya memuat hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan tertanggal 12 Pebruari 2004 Nomor 6/Kep. BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat final karena masih memerlukan tindakan oleh instansi lain berupa pengesahan dan pelantikan oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati;

2. Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak merupakan Pejabat yang berwenang mengangkat / melantik Lurah Desa Terpilih, karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat kekeliruan Subyek Tergugat ( error in persona )

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat Final karena masih memerlukan pengesahan dan pelantikan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan



tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum  
Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat  
Konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan  
akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum  
Perdata “; -----

Menimbang

.....  
Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat final dalam  
rumusan ketentuan pasal tersebut adalah sudah definitif  
dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan  
yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau  
instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat  
menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang  
bersangkutan ( lihat penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 );

-----  
Menimbang, bahwa sedangkan menurut pendapat  
INDROHARTO, SH. dengan bukunya “ Usaha Memahami Undang-  
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I,  
Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, halaman  
173 “, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat  
final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta  
dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu  
harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.  
Menurut nalar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan  
suatu

macam akibat hukum tertentu, jadi dengan mengeluarkan  
suatu keputusan Tata Usaha Negara yang definitif itu  
hanya ditentukan posisi hukum dari suatu subyek atau  
obyek tertentu dan hanya pada saat itulah dikatakan  
bahwa suatu akibat hukum

telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang  
bersifat final; -----

Menimbang, bahwa begitu pula menurut pendapat Prof.  
Dr. Philipus M. Harjon, dkk dalam bukunya “ Pengantar  
Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada  
University Press, Yogyakarta, 2002, halaman 140 “,  
menyatakan bahwa unsur final hendaknya dikaitkan dengan  
akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk  
menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata  
Usaha Negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya  
akibat hukum;

-----  
-----

Menimbang, bahwa secara faktual obyek sengketa yang  
diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan salah satu  
tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan lurah Desa  
Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman,  
yang berupa

Penetapan

.....



Penetapan Calon Lurah Desa Terpilih Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut juga, setelah diterbitkan Penetapan Calon Lurah Desa terpilih, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan penetapan dimaksud kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa; -----

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa masih belum mendapatkan pengesahan dari Bupati, namun obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yang dapat berupa hak atau kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu telah menentukan posisi hukum Calon Lurah Desa terpilih untuk berhak menjadi

Lurah Desa. Sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan, hal mana dalam tenggang waktu tertentu Bupati wajib memberikan pengesahan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan keberadaan Pengesahan Bupati terhadap Penetapan Calon Lurah Desa terpilih bukan merupakan Pejabat yang memberikan persetujuan terhadap penetapan calon lurah desa terpilih, tetapi



hanya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan atas penetapan calon lurah desa terpilih. Hal mana Bupati secara normatif tidak mempunyai kewenangan untuk menolak Penetapan calon lurah desa terpilih yang diajukan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan diaturnya limit waktu kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan Lurah Desa terpilih yaitu selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan lurah desa, maka hal tersebut merupakan norma yang bersifat imperatif, yang mewajibkan kepada Bupati untuk memberikan pengesahan terhadap penetapan calon lurah desa terpilih; -----

Menimbang

.....

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan unsur-unsur yang lain sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 3 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi rumusan pasal dimaksud, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa





gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekeliruan  
subyek Tergugat ( Error in persona );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat  
adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada  
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat  
oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ( vide Pasal 1 angka  
6 ) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara  
yang dijadikan obyek  
sengketa dalam sengketa in litis adalah diterbitkan  
oleh Ketua Badan Perwakilan Desa Sumberagung,  
Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa kewenangan Ketua Badan  
Perwakilan Desa dalam  
menerbitkan obyek sengketa adalah didasarkan pada Pasal  
95 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal  
25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5  
Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah  
Kabupaten Sleman Nomor : 6 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Ketua Badan  
Perwakilan Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan,



Kabupaten Sleman merupakan Pejabat yang menerbitkan  
Obyek sengketa sesuai kewenangannya berdasarkan  
Peraturan Perundang-Undangan

yang .....

yang berlaku, maka yang dapat dijadikan pihak Tergugat  
adalah Ketua Badan Perwakilan Desa dimaksud;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi- eksepsi dari  
Tergugat terbukti tidak berdasar sehingga Majelis Hakim  
menolak eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut;

-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

-----

--

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah  
mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

-----

1. Bahwa Penggugat ikut mendaftarkan diri  
sebagai calon lurah Desa

Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman  
dan setelah melalui tahap penjaringan dan tahap  
penyaringan, para Penggugat dinyatakan lolos  
sebagai calon lurah desa yang berhak dipilih  
serta bisa mengikuti pemilihan pada tanggal 12  
Pebruari 2004 beserta calon lurah desa yang lain,



yang kesemuanya berjumlah 6 (enam) orang;

2. Bahwa Panitia Pemilihan Lurah Desa Sumberagung telah bertindak tidak cermat serta bertentangan dengan tata tertib dan petunjuk teknis pemilihan lurah Desa Sumberagung Tahun 2004 dalam hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa terhadap calon lurah desa yang berhak dipilih tidak dibuatkan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, melainkan hanya diberitahukan secara lisan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003;

b. Bahwa Panitia Pemilihan tidak cermat dalam meneliti syarat-syarat administrasi bakal calon lurah, sehingga ada salah satu bakal calon lurah yang bernama Warna, Nomor urut 6 gambar Kates, seharusnya tidak lolos menjadi calon lurah karena tidak terpenuhinya syarat administrasi

.....  
administrasi yaitu telah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun sampai batas pendaftaran tanggal 5 Januari 2004 dan tidak berpendidikan



sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

3. Bahwa calon lurah Warna selama masa kampanye dan masa tenang melalui pendukungnya telah memberikan sejumlah uang kepada pemilih agar pada waktu pemilihan memilih dirinya, tetapi yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan sanksi;

4. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan, panitia melakukan kecurangan berupa pemberian surat keterangan sebagai saksi dari calon lurah Warna kepada orang yang tidak terdaftar sebagai Warga Desa Sumberagung, yang dijadikan alat untuk memilih di TPS 09, Kaliduren I, Sumberagung; -

5. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, para calon lurah yang diwakili oleh para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan pada tanggal 12 Pebruari 2004, tetapi tidak ditanggapi. Begitu pula pada tanggal 28 Pebruari 2004, para Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Panitia agar menanggapi atas pengaduan pertama, tetapi ternyata Tergugat justru telah menerbitkan obyek sengketa, yang para Penggugat ketahui melalui Surat Tergugat Nomor : 13/II/BPD/2004 tentang jawaban atas surat keberatan dari calon



lurah Desa Sumberagung. Hal mana tindakan  
Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa  
merupakan tindakan yang bertentangan dengan  
ketentuan Pasa 53 ayat (2) huruf c Undang- Undang  
Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat untuk  
membantah gugatan dari Penggugat mengemukakan yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan  
Nomor 4/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon  
Lurah Desa yang berhak dipilih pada tanggal 10  
Pebruari 2004;

-----  
-----

2. Bahwa

.....

2. Bahwa Panitia Pemilihan telah melakukan  
penelitian terhadap syarat- syarat administrasi  
bakal calon lurah desa atas nama Warna, dengan  
diteliti oleh 3 orang panitia secara bergantian  
dan tidak ditemukan adanya ketidakbenaran data  
yang diserahkan, hal mana persyaratan mengenai  
umur yang bersangkutan dibuktikan dengan akta  
kelahiran dari catatan sipil ( vide Peraturan  
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2001 Pasal  
1 huruf z ) dan ternyata sampai dengan saat  
penutupan pendaftaran umur Sdr. Warna masih  
memenuhi syarat untuk dapat dipilih menjadi lurah



desa;

- 
- 
3. Bahwa Sdr. Warna telah menyerahkan bukti tingkat pendidikan untuk dapat dipilih menjadi lurah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003, dan setelah diteliti oleh panitia bukti tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon lurah desa;

- 
- 
4. Bahwa selama proses pemilihan lurah Desa Sumberagung, sejak persiapan, pengumuman bakal calon sementara dan calon tetap, pengumuman calon yang berhak dipilih, masa kampanye, masa tenang sampai dengan hari pemungutan suara, tidak ditemukan atau ada pengaduan tentang terjadinya penyimpangan terjadinya politik uang, sehingga dengan tidak ditemukan bukti mengenai politik uang yang dilakukan oleh Sdr Warna maka sanksi tidak dapat diberikan kepadanya;

- 
5. Bahwa Panitia tidak pernah memberikan surat keterangan sebagai saksi kepada para calon lurah desa, tetapi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000, bahwa penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon yang berhak dipilih atau masyarakat setempat;

-----

6. Bahwa

.....

6. Bahwa seseorang yang berhak memilih calon lurah desa adalah nama-nama pemilih dalam daftar pemilih tetap setelah mendapat usul, saran, perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam daftar pemilih sementara; -----

7. Bahwa terhadap pengaduan yang diajukan Penggugat pada tanggal 12 Pebruari 2004, meskipun pengaduan tersebut diajukan telah lewat waktu, tetapi Tergugat beretiket baik memberikan jawaban dan keberatan tersebut tidak mempengaruhi proses dan penetapan calon lurah desa terpilih, karena sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6

Tahun 2000, bahwa jangka waktu pengajuan keberatan terhadap bakal calon disampaikan kepada Panitia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan;

-----

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bahwa obyek sengketa secara formal dan material telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya,  
para Penggugat telah  
mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai  
dengan P-7 dan 2 (dua) orang  
saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil  
bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1  
sampai dengan T-24 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selain dalil- dalil yang  
diajukan oleh pihak Penggugat  
maupun dalil- dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat  
tersebut, terdapat adanya perubahan keadaan atau  
hubungan hukum selama proses pemeriksaan persidangan  
sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertanggal 9 juni 2004  
telah memuat adanya fakta baru pada saat pemeriksaan  
persidangan berlangsung, yaitu bahwa pada tanggal 29 Mei  
2004 Sdr. Warna sebagai lurah Desa Sumberagung yang  
terpilih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim  
mempertimbangkan mengenai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perubahan

.....

perubahan keadaan selama proses pemeriksaan persidangan berjalan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Ketua Badan Perwakilan Desa merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ?

-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 );

-----

-----

Menimbang, bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan

Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa ( vide Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 );

-----

-----

Menimbang, bahwa fungsi dari Badan Perwakilan Desa adalah mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ( vide Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal 30 Peraturan



Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 );

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah bukan termasuk kewenangan untuk membuat peraturan dan tugas peradilan, maka Badan Perwakilan Desa merupakan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Indroharto, SH. dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, Halaman 166, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan Masyarakat yang bukan merupakan kegiatan pokok membuat peraturan-peraturan dan menjalankan peradilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Berpendapat

.....

berpendapat bahwa Ketua Badan Perwakilan Desa merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karena Ketua BPD. Sumberagung dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, maka Ketua Badan Perwakilan Desa Sumberagung dimaksud dapat menjadi Tergugat dalam sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keadaan atau hubungan Hukum selama proses pemeriksaan persidangan sedang berjalan, sebelum

Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan keadaan atau hubungan hukum selama pemeriksaan persidangan berlangsung dimaksud; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketika Pengadilan mengadakan penilaian atau pengujian tentang berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan adalah didasarkan pada dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan tidak terpengaruh dengan perubahan keadaan yang terjadi selama proses pemeriksaan berjalan, sehingga hanya memperhatikan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan keadaan hukum yang pada saat obyek sengketa yang digugat dikeluarkan ( ex tunc ); -----

Menimbang, bahwa terhadap prinsip dimaksud terdapat adanya pengecualian, yaitu:

1. Dalam hal Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi dalam proses tersebut;
- 
-



2. Telah terjadi perubahan peraturan yang berlaku mundur sampai saat sebelum dikeluarkan keputusan yang digugat; -----

3. Telah terjadi perubahan pendapat- pendapat mengenai hukum terutama perubahan dalam jurisprudensi ( Indroharto, dalam Bukunya Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 121 ); -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa secara faktual perubahan keadaan yang terjadi selama proses persidangan berjalan dengan sengketa in litis adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 9 Juni 2004 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2004 Saudara Warna sebagai Lurah Desa Sumberagung yang terpilih telah meninggal dunia;

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saudara Warna telah meninggal dunia, dan oleh karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai lurah terpilih Desa Sumberagung ( Bukti surat T-1 ) serta telah diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan sebagai lurah Desa Sumberagung oleh Bupati ( Bukti Surat T-13 ) sesuai Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, dan ternyata telah diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati oleh Tergugat sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusannya tertanggal 2 Juni 2004 Nomor 8/Kep.BPD/2004 tentang usul Pemberhentian dengan Hormat lurah Desa Sumberagung atas nama Warna (Bukti Surat T-14); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan usul dari Tergugat tersebut, Bupati juga telah

menerbitkan Keputusan Nomor 171/SK.KDH/A/2004 tanggal 5 Juni 2004 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Warna sebagai Lurah Desa Sumberagung (Bukti surat T-15);

-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta tersebut, oleh karena yang menjadi

obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat teratanggal 12 Pebruari 2004 Nomor 6/Kep.BPD/2004 tentang Penetapan Calon Lurah Desa terpilih Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman (Bukti surat T-1), sedangkan Saudara Warna yang ditetapkan sebagai lurah desa terpilih tersebut telah meninggal dunia, sehingga Bupati telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Warna sebagai lurah desa Sumberagung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan terhadap obyek

sengketa dan pada hakekatnya apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya telah terpenuhi, karena telah terjadi perubahan keadaan atau hubungan hukum antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para .....

Para Penggugat dengan obyek sengketa dalam sengketa in litis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan substansi pokok perkara lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam saengketa in litis, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim dan para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti- alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap sebagai alat bukti yang sah, tetapi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan; -----

**M E N G A D I L I**



**Dalam** **Eksepsi** **:**

-----  
-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

-----

**Dalam** **Pokok** **Sengketa** **:**

-----  
-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

-----

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 107.000,- ( Seratus tujuh ribu Rupiah );

-----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2004, oleh SIMBAR KRISTIANTO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI SUGIHARTO, SH. dan KHAIRUDIN NASUTION, SH., masing - masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum .....

umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2004, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh SUTARNA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa



Tergugat; - -----

-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

Sidang,

TTD.

**HARI SUGIHARTO, SH.**

TTD.

**SIMBAR KRISTIANTO, SH.**

Hakim Anggota II,

TTD.

**KHAIRUDIN NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**S U T A R N A, SH.**

**Perincian biaya:**

- Materai : Rp. 6.000,-  
- Redaksi : Rp. 3.000,-  
- Administrasi Perkara : Rp. 98.000,-

**Jumlah : Rp. 107.000,- ( Seratus tujuh ribu  
Rupiah ); -----**





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in litis adalah Keputusan Nomor : 556.R/UPT/DTKP/TAHUN 2004 tertanggal 2 Agustus 2004 tentang Pemberian Izin Membangun Bangun- Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat ( bukti surat T.1);

Menimbang, bahwa sesuai keputusan objek sengketa tersebut, izin telah diberikan oleh Tergugat kepada Suharjono atas nama PT. Saphir Yogya Super Mall untuk mendirikan bangunan Saphir Mall, berdinding tembok ½ batu, bertingkat 6 (enam) lantai, ditambah basement, sedangkan sesuai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan ( bukti T-17) kegiatan pembangunan tersebut dinamakan Pembangunan Saphir Square ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka untuk penyebutan kegiatan pembanguan gedung yang didasarkan pada objek sengketa, Majelis Hakim untuk selanjutnya menyebutnya dengan nama kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dimaksud ;

**Disclaimer**



Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat yang termuat dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat, tidak menyertakan Pihak PT. Saphir Square dan Pemerintah Propinsi DIY sebagai Para Pihak dalam gugatan ini, sehingga menyebabkan Gugatan Para Penggugat kurang Pihak ;
2. Bahwa kapasitas Para Penggugat dalam sengketa ini ini dipertanyakan, karena tidak secara jelas membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang secara langsung dirugikan akibat pembangunan Saphir Square berdasarkan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa pernyataan Para Penggugat menyatakan kegiatan pembangunan Yogya Saphir Mall wajib didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).hal tersebut oleh pihak Yogya Saphir Mall telah dipenuhi dengan melayangkan surat kepada Bapak Asisten Fasilitasi dan Investasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Surat Nomor : 012/RK-Amdal/SQ- SYSM/VII/04 tanggal 29 Juli 2004. Dan juga ber kirim surat kepada Ketua BAPEDALDA (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor O15/SP-Amdal/SYSM/VII/04 tanggal 29 juli 2004. kedua surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat PT Saphir Yogya Super Mall kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 15 April2004 dan tertanggal 1 Juli 2004,



untuk pembangunan yang berlokasi di Jl. Laksda Adi Sucipto Nomor 32-34 Yogyakarta. Berdasarkan surat dari pihak PT Saphir Yogya Super Mall tersebut Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Asisten Fasilitasi dan Investasi yang juga pelaksana Tugas Ketua BAPEDALDA Propinsi DIY, dengan Surat Nomor 050/3089 tanggal 30 Juli 2004, menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Saphir Yogya Super Mall direkomendasikan dapat diproses lebih lanjut dan atas dasar Surat Rekomendasi dimaksud Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2004 menerbitkan obyek sengketa;

4. Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak berminat terhadap pembayaran ganti rugi dari Tergugat, dikarenakan Pemerintah sendiri anggarannya sering bocor yang sudah semakin dahsyat. Dalil Para Penggugat tersebut diatas menghakimi Pemerintah Kota Yogyakarta dan pernyataan tersebut dapat merupakan suatu fitnah, dikarenakan pernyataan Para Penggugat tersebut tidak didasari dengan fakta-fakta dan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan belum dibuktikan Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, eksepsi Tergugat yang termuat dalam point 3 dan 4 secara substansi bukanlah termasuk materi yang bersifat ekseptif, karena sudah berkaitan dengan materi pokok sengketa, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada point 1, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dalil Para Penggugat, yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa ini adalah Walikota Yogyakarta yang telah menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6 UU No.5 Tahun 1986, yang dimaksud dngan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada pasal 2 ayat 1` Jo pasal 1 huruf c Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1988 (bukti P.9 ; T.3 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 556.R/UPT/DTKB/TAHUN 2004 tanggal 2 Agustus 2004, maka sesuai pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 yang dapat dijadikan Pihak Tergugat adalah Walikota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada



rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Asisten Fasilitasi dan Investasi, tetapi Pihak Propinsi DIY tidak dapat dijadikan Pihak Tergugat dalam sengketa ini, karena surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asisten Fasilitasi dan Investasi (bukti surat T.12) tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa TUN ;

Menimbang, bahwa sedangkan keberadaan PT. Saphir Yogya Super Mall adalah merupakan Badan Hukum Perdata yang diberikan izin membangun bangunan oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa. Sehingga PT. Saphir Yogya Super Mall adalah pihak ketiga yang berkepentingan dengan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedudukan PT. Saphir Yogya Super Mall selama pemeriksaan berlangsung dapat menjadi Pihak Ketiga (Intervenient) dalam sengketa ini sebagaimana diatur dalam pasal 83 UU No.5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim telah memanggil PT.Saphir Super Mall untuk dimintai keterangan dipersidangan sehubungan yang bersangkutan dalam sengketa ini



dapat menjadi pihak ketiga, tetapi Kuasa dari PT.Saphir Yogya Super Mall ternyata tidak berkeinginan intervensi dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemerintah Propinsi DIY dan Saphir Yogya Super Mall tidak menjadi pihak dalam sengketa ini, tetapi oleh karena ciri khas hukum acara Pradilan Tata Usaha Negara terdapat adanya asas putusan Pengadilan mempunyai kekuatan erga omnes, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi Para Pihak yang bersengketa. Sehingga Pemerintah Propinsi DIY dan PT. Saphir Yogya Super Mall terikat dan berlaku terhadap putusan pengadilan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada point 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, hal mana telah ditegaskan dalam pasal 53 ayat 1 UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu mengenai perlunya unsur kepentingan dimaksud, dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi “Point d’interet – point d’action ; No interest no action ; nemo judex sine actore”. Teori mana menegaskan bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam suatu sengketa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang terkait dengan unsur kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana yang termuat dalam angka 11 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan :

- a. Para Penggugat berhak atas lingkungan hidup yang baik, layak dan sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat 1 Perubahan kedua UUD Negara RI Tahun 1945.
- b. Para Penggugat berikut keluarga menjalani hidup





sehari- hari dalam radius kurang dari 1 kilometer dari lokasi kegiatan pembangunan Saphir Square.

- c. Hukum telah mengidentifikasi bahwa kegiatan pembangunan Saphir Square berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sehingga mewajibkan adanya AMDAL.
- d. Aturan- aturan hukum lingkungan mengenai AMDAL adalah perangkat hukum untuk menjamin dan memelihara hak Para Penggugat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- e. Para Penggugat berkepentingan agar perangkat hukum yang menjamin hak Para Penggugat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditegakkan sebagaimana mestinya. Sehingga Para Penggugat berkepentingan agar Keputusan Tergugat dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa Berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut tidak ternyata adanya dalil bahwa Para Penggugat telah nyata dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, tetapi hanya mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat karena Para Penggugat berhak atas terjaminnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang terkait dengan kepentingan Para Penggugat terhadap penegakan ketentuan- ketentuan hukum tentang AMDAL terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Superr Mall yang didasarkan atas





keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam gugatan, Para Penggugat merumuskan secara jelas dan konkrit tentang hal apa dan bagaimana wujud kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari diterbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sebenarnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Kuasa Para Penggugat dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 63 UU No.5 Tahun 1986, agar merumuskan dalam gugatannya mengenai aspek kerugian yang dialami Para Penggugat dimaksud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya “ Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Th 2002 Halaman 324”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan apasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai Penggugat ialah harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan. Dalam Hukum Administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan dalam AWP



(Belanda ) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan Para Penggugat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan ketentuan-ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 adalah hak setiap orang, termasuk hak Para Penggugat, tetapi agar Para Penggugat dapat mempunyai hak gugat, maka Para Penggugat harus dapat menunjukkan adanya bentuk dan wujud dari kerugian yang dialaminya sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall sesuai izin yang diberikan oleh Tergugat yang termuat dalam objek sengketa. Jadi suatu keadaan atau peristiwa yang dikhawatirkan akan terjadi tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa kerugian telah terjadi, sehingga timbul adanya hak gugat ;

Menimbang, bahwa bentuk dan wujud kerugian Para Penggugat dimaksud harus dapat terbukti dipersidangan, bahwa dengan tidak ditegakkan ketentuan hukum dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Tergugat



dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung oleh PT. Saphir Super Mall, maka telah mengakibatkan tidak terjaminnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat atau setidaknya tidaknya hak Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan Hidup yang baik dan sehat menjadi terganggu, yang dapat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun seandainya ketentuan hukum dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tetapi apabila tidak terbukti bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall, maka Para Penggugat belum dapat mempunyai hak gugat dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembuktian yang diajukan Para Pihak dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian dalam bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim pada akhir acara pembuktian



mengadakan pemeriksaan ditempat untuk melihat atau mengetahui keadaan riel dari pelaksanaan pembangunan gedung pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall dan keberadaan tempat tinggal dari Para Penggugat untuk menemukan wujud dan bentuk kerugiannya ;

Menimbang, bahwa gugatan in litis bukan merupakan gugatan Class Actions (Gugatan Perwakilan Kelompok) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kelompok masyarakat banyak, tetapi merupakan gugatan yang diajukan oleh perorangan yang berjumlah 3(tiga) orang, masing-masing yang bernama ADI RUSTANTO, R.SETYO AJI DAN SUYITNO, SH.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat hanya memfokuskan pemeriksaan pada tempat tinggal Para Penggugat dan tempat kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh Pt. Saphir Yogya Super Mall yang terletak di Jalan Laksda Adi Sutjipto No. 34 RT.13 RW.04 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Sedangkan pengamatan para tetangga tetangga Para Penggugat sebagai bahan perbandingan saja ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan ditempat, Majelis Hakim telah mendatangi dan melihat rumah Penggugat I ( Adi



Rustanto), hal mana menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa keluhan atau kerugian yang dialami Penggugat I sehubungan dengan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall adalah adanya kemacetan yang disebabkan oleh truk – truk pengangkut tanah hasil galian dari kegiatan pembangunan gedung dimaksud yang melewati jalan yang ada didepan rumah Penggugat I dan pengangkutan tanah galian tersebut menimbulkan debu- debu yang berterbangan, sehingga rumah Tergugat I menjadi banyak debu ;

Menimbang, bahwa sedangkan pada waktu Majelis Hakim mendatangi dan melihat rumah Penggugat II (R.Setyo Aji), Majelis Hakim telah diperlihatkan oleh Penggugat II bahwa tembok bangunan rumahnya mengalami keretakan dan tembok teras depan rumahnya banyak adanya debu yang masing- masing menurut Penggugat II disebabkan oleh kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall ;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu Majelis Hakim mendatangi rumah Tergugat III ( Suyitno, SH ), adapun yang dikeluhkan oleh Penggugat III adalah adanya getaran yang diakibatkan oleh alat- alat berat yang digunakan pada saat- saat awal ketika membuat konstruksi bangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, tetapi getaran tersebut sampai



sekarang belum ada pengaruhnya dan Penggugat III masih belum merasakan, disamping itu Penggugat III mengkhawatirkan bahwa apabila PT. Saphir Yogya Super Mall beroperasi untuk menjalankan usahanya akan menimbulkan masalah terjadinya kekeringan pada sumur- sumur yang dimiliki warga, dan juga dengan adanya kegiatan pembangunan dimaksud menyebabkan adanya kemacetan didepan rumah Penggugat III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Majelis Hakim melihat kegiatan pembangunan gedung yang dilaskanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, Majelis Hakim telah mengetahui bahwa pondasi bangunan gedung dimaksud dengan Menggunakan pondasi plat beton jadi bukan Menggunakan tiang pancang, sedangkan pekerjaan struktur memakai konstruksi beton bertulang ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal- hal yang diketahui Majelis Hakim pada waktu mengadakan pemeriksaan ditempat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Berdasarkan bentuk keluhan dari masing- masing Para Penggugat, yang dapat diklasifikasikan terdiri dari : kemacetan, debu keretakan bangunan rumah, kekhawatiran adanya kekeringan pada sumur ;

Menimbang, bahwa terhadap keluhan berupa kemacetan kendaraan yang terjadi dijalan depan rumah Penggugat I dan Penggugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut



:

Menimbang, bahwa badan jalan yang melewati depan rumah Penggugat I dan Penggugat III adalah merupakan jalan umum, sehingga tidak boleh seseorang mendalilkan bahwa jalan dimaksud tidak boleh dilewati/dilalui oleh kendaraan tertentu, sepanjang tidak ada larangan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kemacetan kendaraan di jalan depan rumah Penggugat I dan Penggugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan keadaan atau kejadian yang merugikan hak subjektif dari Penggugat I dan Penggugat III, sehingga hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan unsur kepentingan yang dirugikan dari Penggugat I dan Penggugat III dalam Menggunakan hak gugat dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan debu yang terdapat di rumah Penggugat I dan Penggugat II, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa debu merupakan partikel halus yang terbawa oleh angin masuk udara, yang keberadaannya tergantung pada musim, arah angin dan aktifitas yang menimbulkan debu ;

Menimbang, bahwa aktifitas yang berpotensi menimbulkan dampak debu di rumah





Penggugat I dan Penggugat II adalah selain disebabkan oleh pengangkutan galian tanah oleh truk- truk dalam kegiatan pembangunan gedung oleh PT. Saphir Yogya Super Mall, juga disebabkan aktifitas kendaraan bermotor yang berlalu lintas di jalan Adi Sucipto dan jalan- jalan disekitarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya fakta bahwa kesehatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi turun sebagai akibat dari debu dimaksud, yang menyebabkan suatu penyakit tertentu pada Penggugat I dan Penggugat II, maka keberadaan debu tersebut masih belum melebihi baku mutu lingkungan sebesar  $400 \mu/m^3$  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 / 1999 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan debu dimaksud masih belum dapat digunakan dasar bagi Penggugat I dan Penggugat II untuk menentukan aspek kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya keretakan bangunan rumah milik Penggugat II, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati keretakan bangunan tersebut, terdapat cat yang masuk kecelah yang





retak, sedang menurut keterangan Penggugat II, pengecetan rumah tersebut sudah lama dan dilain pihak kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall menurut Penggugat II dimulai sejak bulan Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak dapat dipastikan bahwa keretakan bangunan rumah Penggugat II sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, karena rumah-rumah yang bertetangga dengan Penggugat II menurut pengamatan Majelis Hakim tidak mengalami keretakan. Begitu pula rumah ibu SUPANTO yang beralamat di Gang Nangka II, GK I/568 yang berada ditempat bersebelahan disudut pojok tempat kegiatan membangun gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall dan rumah yang beralamat di Gang Nangka II, GK I/569 yang salah satu penghuninya bernama bapak AGUS yang berada ditempat berbatasan dengan bagian belakang tempat kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, masing-masing ternyata tidak ada keretakan ;

Menimbang, bahwa apabila keretakan bangunan rumah Penggugat II sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, maka rumah-rumah yang menjadi tetangga Penggugat II juga mengalami keretakan, lebih-lebih rumah ibu Supanto (gg.Nangka, GK I/568)



dan rumah yang salah satu penghuninya bapak Agus (gg. Nangka GK/569) akan mengalami keretakan yang lebih parah dari keretakan bangunan rumah milik Penggugat II ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sesuai pemeriksaan Majelis Hakim ditempat kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, bahwa pondasi bangunan gedung tersebut Menggunakan pondasi plat beton, tetapi bukan Menggunakan tiang pancang pada dasar basement, sehingga menurut Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang disusun oleh PT.Saphir Yogya Super Mall (bukti surat T.7) hal tersebut tidak menimbulkan gangguan (suara/getaran) pada lingkungan sekitar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim tidak yakin bahwa keretakan bangunan rumah milik Penggugat II disebabkan sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall, sehingga hal dimaksud tidak dapat untuk menentukan kepentingan kepentingan Penggugat II telah dirugikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keluhan dari Penggugat III berupa adanya getaran yang diakibatkan oleh alat-alat berat yang digunakan pada saat awal



membuat konstruksi bangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall dan adanya kekhawatiran dari Penggugat III akan terjadinya kekeringan sumur yang dialami warga adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena getaran yang dirasakan oleh Penggugat III tersebut, menurut keterangan Penggugat III sampai sekarang masih belum menimbulkan akibat/pengaruh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa getaran tersebut masih belum menimbulkan akibat yang merugikan Penggugat III ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kekhawatiran Penggugat III akan terjadinya kekeringan sumur yang dimiliki warga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal dimaksud baru merupakan kekhawatiran dan bukan merupakan fakta yang telah terjadi dan keadaan tersebut juga belum tentu akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya getaran yang dirasakan oleh Penggugat III yang belum menimbulkan akibat suatu apa baginya dan adanya kekhawatiran Penggugat III akan terjadinya kekeringan sumur- sumur milik warga apabila Setelah PT. Saphir Yogya Super Mall beroperasi menjalankan usahanya tidak dapat digunakan oleh Penggugat III untuk menentukan asfek kepentingan Penggugat III yang telah dirugikan



sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan dan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan ditempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak terbukti menderita kerugian sebagai akibat langsung dari kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall atas dasar izin dari Tergugat yang termuat dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa masyarakat dilingkungan lokasi kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall yang tergabung dalam masyarakat Rukun Warga (RW) 2, 4, 6 melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kelurahan Demangan dengan surat Nomor 02/LPMK-DM/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004, telah berkirim surat kepada Manajemen Shapir Yogya yang salah satu point isinya pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat dilingkungan lokasi kegiatan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall setuju dan keberatan dengan pelaksanaan pembangunan gedung oleh PT.Saphir Yogya Super Mall (bukti surat T.10) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka kepentingan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam mengajukan



gugatan sehingga Para Penggugat tidak berkwalitas sebagai pihak penggugat dalam sengketa ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat pada point 2(dua) dimaksud ;

**DALAM POKOK SENGKETA.**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada point 2(dua) diterima oleh Majelis Hakim, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, dan karenanya substansi dalam pokok sengketa dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa alat- alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak ada relevansinya dengan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah ;



Mengingat, ketentuan pasal 53

ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha ;

M E N G

A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.

Demikianlah diputus dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal  
07 April 2005, oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, SH  
selaku Hakim Ketua Majelis, HARI SUGIHARTO, SH dan  
KHAIRUDDIN NASUTION, SH masing-masing selaku Hakim  
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA  
tanggal 12 April 2005 oleh Majelis Hakim tersebut,  
dibantu oleh SUTARNA, SH selaku Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa  
Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua



Sidang,

TTD.

**HARI SUGIHARTO, SH.**

TTD.

**SIMBAR KRISTIANO, SH.**

Hakim Anggota II,

TTD.

**KHAIRUDIN NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**S U T A R N A, SH.**

**Perincian biaya:**

- Materai : Rp. 6.000,-  
- Redaksi : Rp. 3.000,-  
- Administrasi Perkara : Rp. 98.000,-

**Jumlah : Rp. 107.000,- ( Seratus tujuh ribu  
Rupiah ); -----**

**Dicatat di sini : - Bahwa turunan ke II (dua) dari  
Putusan ini diberikan  
kepada dan atas permohonan Kuasa  
Tergugat;  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004;**



**Panitera,**

**S.H. MM.**

**W A H I D I N,**

**Perincian biaya:**

- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 11.750,-
- Administrasi : Rp. 100.000,-

**Jumlah : Rp. 117.750,- ( Seratus tujuh belas  
ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah );**

**Dicatat di sini :**

- **Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
karena tenggang waktu banding telah habis .**